

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKj-IP SKPD)**

TAHUN 2024



DISUSUN OLEH:

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024, disusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang sebelumnya di sebut LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 berisi tentang gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja Tahun 3 (Ketiga) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi & Misi, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya.

Praya, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



H. MASNUN, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19681231 199302 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya *Good Governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran strategis, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan iktisar hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing Indikator tiap Sasaran Strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)		Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	0,08	0.11	%
	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	90	94,25	%
		Persentase Penanganan Korban Bencana	100	100	%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1 - 4
I.1 Tugas dan Fungsi Organisasi SKPD.....	1
I.2 Data Kepegawaian	2
I.3 Struktur Organisasi	3 - 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5 - 11
II.1 Rencana Strategis	5 - 9
II.2 Perjanjian Kinerja OPD Tahunan 2024	9 - 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12 - 35
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	12
III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	12- 33
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	33-34
III. Akuntabilitas Keuangan	34-35
BAB IV PENUTUP	36-37
LAMPIRAN	
CASCDING KINERJA /POHON KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026	
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
DAFTAR /PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2024	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial merupakan unsur yang menangani urusan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, memiliki peranan penting karena menyangkut penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang menyanggah permasalahan kesejahteraan sosial(PMKS) .

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Sosial mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Sosial

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 24 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL

Keadaan : 31 Desember 2024


NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 orang 1 orang 3 orang 1 orang -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Perencana Ahli Muda b. Penyuluh Sosial Ahli Muda c. Pekerja Sosial Ahli Muda	1 orang 2 orang 1 orang
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	3 orang 17 orang 6 orang -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- 3 orang 12 orang 2 orang 7 orang -
5.	PNS	23 orang
6.	PPPK	1 orang

Berdasarkan tabel diatas maka SDM/Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat minim yaitu hanya 24 orang. Ada 6 Jabatan Fungsional yang kosong yaitu Penyuluh Sosial yang menangani Bencana, Penyuluh Sosial yang menangani Data dan Penyuluh Sosial yang Menangani Bansos di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penyuluh Sosial yang menangani Kemiskinan, Penyuluh Sosial yang menangani PSKS Perorangan/Kelembagaan di Bidang Pemberdayaan Sosial serta Penyuluh Sosial yang menangani RTS pada Bidang Rehabilitasi Sosial . Minimnya Personil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan kurangnya tenaga ahli bidang kesejahteraan sosial (profesi), serta kurangnya SDM yang memiliki kemampuan IT, sehingga harus bekerja secara optimal untuk menutupi kekurangan personil tersebut apalagi sekarang tugas yang diemban Dinas Sosial semakin meningkat.

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
- 4) Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mendukung Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu “Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*.

Renstra Dinas Sosial 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan isu utama permasalahan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah

Berdasarkan uraian diatas maka **Tujuan** yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :

“ Meningkatkan Kualitas Penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) “

2.1.2. SASARAN

1. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. **Sasaran** yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah: *“ Meningkatkan Pelayanan Sosial bagi PPKS “*

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS		Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri
	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani
		Persentase Penanganan Korban Bencana

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Sosial bagi PPKS
 - Strategi : Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan PPKS
 - Kebijakan: Meningkatkan Cakupan Layanan PPKS
 - Strategi: Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana
 - Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Tenaga Penanggulangan Bencana

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut:

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1.	<p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>1.1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</p> <p>1.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1.2.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1.2.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten</p>	
2.	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>2.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</p> <p>2.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan</p> <p>2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang</p> <p>2.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu</p> <p>2.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</p> <p>2.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial</p> <p>2.2.1. Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan</p> <p>2.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan</p> <p>2.2.3. Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota</p>	

<p>3.</p>	<p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>3.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>3.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>3.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p> <p>3.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</p>	
<p>4.</p>	<p>Program Penanganan Bencana</p> <p>4.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Koeban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan</p> <p>4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</p>	
<p>5.</p>	<p>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</p> <p>5.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>5.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional</p>	
	<p>6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>6.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>6.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</p> <p>6.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>6.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>6.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>6.3.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	

	<p>6.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</p> <p>6.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>6.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	
--	---	--

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Visi : Perumusan Visi dan Misi Dinas Sosial KabupatenLombok Tengah sesuai dengan Visi&Misi Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 yaitu :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.
- Kata **‘Maju’** berarti memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- Kata **‘Berbudaya’** berarti prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok)

Dari penjabaran Visi Misi tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Sosial yang selanjutnya dituangkan kedalam dalam Renstra SKPD Tahun 2021-2026

Farmat 3

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	Penyediaan data, Kerjasama penanganan PPKS dengan pemerintah, Instansi terkait, dunia usaha dan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Program Penanganan Bencana	Urusan Sosial
		Persentase Penanganan Korban Bencana	Penyediaan Logistik bencana yang memadai, Peningkatan Kapasitas Tenaga Penanggulangan Bencana	Program Penanganan Bencana	Urusan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Kinerja Pemerintah Daerah (%)	Penataan Administrasi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai		Pengadaan Sarana dan Prasarana		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel		Meningkatnya Capaian Kinerja SKPD		

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ket
Meningkatnya Kualitas Penanganan Bagi PPKS		Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	0,08 %	Urusan Sosial
	Meningkatnya Pelayanan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	90 %	Urusan Sosial
		Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	Urusan Sosial

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 7.590.995,000,-** (*Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar **Rp. 7.083.360.612,-** (*Tujuh milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus dua belas rupiah*) ada kenaikan/ tambahan anggaran sebesar **Rp. 507.634.797,- (7,17%)**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Diatas 100	Sangat Baik
2	86 s/d 100	Baik
3	71 s/d 85	Sedang
4	56 s/d 70	Kurang
5	0 s/d 55	Sangat Kurang

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Skala Nilai Peringkat Kinerja Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS		Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	%	0,08	0,11	137,50
		Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase PPKS yang ditangani	%	90	94,25	104,72
			Persentase Penanganan Korban Bencana	%	100	100	100

Sumber Data Dinas Sosial Kab.Loteng s.d bulan Desember 2024

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) Tujuan dengan 1(satu) indikator dan 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 2 (dua) indikator. Pada tahun 2024, capaian Indikator tujuan Persentase PPKS yang Graduasi mandiri dengan target 0.08% terealisasi sebesar 0,11% dengan capaian kinerja sebesar 137,50%, sementara capaian indikator sasaran persentase PPKS yang ditangani dengan target 90% terealisasi sebesar 94,25% dengan capaian kinerja sebesar 104,72%. Dan Capaian Indikator *Persentase Penanganan Korban Bencana* dengan target tahun 2024 adalah 100% terealisasi sebesar 100%

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut Tujuan dan sasaran strategis, yaitu: Tolok ukur capaian Tujuan berupa Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS dan sasaran Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS yang ditangani, masing-masing diukur dengan 1 (satu) dan 2(dua) indikator. Indikator tersebut yaitu indicator Tujuan dan indicator sasaran. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Formulasi Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS		<i>Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri</i>	$\frac{\text{Jumlah PPKS Graduasi Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$
		Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	<i>Persentase PPKS yang ditangani</i>	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$
			<i>Persentase Penanganan Korban Bencana</i>	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100$

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.Loteng s.d bulan Desember 2024

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023

Realisasi kinerja Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah pada tahun 2023 dan 2024 untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS dengan indicator *Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri* dan sasaran Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS dengan indikator *Persentase PPKS yang ditangani* dan indicator *Persentase Penanganan korban Bencana* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Realisasi 2023 (Tahun sebelumnya)	2024			Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	<i>Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri</i>		0,08%	0,08%	0,11%	137,50%	0,10%
		<i>Persentase PPKS yang ditangani</i>	89,34%	90%	94,25%	104,72%	100%
		<i>Persentase Penanganan Korban Bencana</i>	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data :Dinas Sosial Kab.Loteng s.d bulan Desember 2024

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kab.Loteng pada Tahun 2024 dapat diketahui bahwa Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS dan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS dengan Indikator Tujuan *Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri* dan indicator sasaran *Persentase PPKS yang ditangani* dan *Persentase Penanganan Korban Bencana* pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan *Capaian Kinerja.114,07% dengan kriteria Sangat Baik, sementara Tahun 2023 Capaian Kinerja 106,47 % dengan kriteria Sangat Baik*

2. Penjelasan masing-masing indikator tujuan dan sasaran

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

Indikator Tujuan : Persentase Graduasi Mandiri

Target Capaian Indikator Tujuan : Persentase Graduasi Mandiri PMKS tahun 2024 sebesar 0,08 %. dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 0,11 %

a. Pengertian Indikator dan Manfaat indikator

Pengertian dari indikator tujuan : Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan PPKS dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapat bantuan sosial. dengan kriteria yang sudah ditentukan dari Kemensos RI yaitu :

1. KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bansos lagi
2. Ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain
3. KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (termasuk sebagai ASN)
4. Memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses
5. memperoleh harta kekayaan tertentu

Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan indikator Tujuan Persentase PPKS yang graduasi mandiri yaitu KPM yang memperoleh manfaat dari program bantuan tahun 2024. Adapun manfaat dari indikator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase KPM graduasi mandiri yang dilakukan terhadap PPKS sesuai RPJMD tahun 2024 yang telah ditetapkan.

2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indikator

Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PPKS Graduasi Mandiri yang ditangani pada tahun 2024 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II atau Sumber Dana Lainnya. Kemudian dibagi dengan jumlah total data PPKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PPKS Tahun 2024.

3. Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indikator.

Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indikator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PPKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

b). **Indikator Sasaran 1 ; Persentase PPKS yang ditangani**

Target Capaian Indikator Sasaran 1 : Persentase PPKS yang ditangani sebesar 90% pada tahun 2024 sedangkan Capaian Indikator Persentase PPKS yang ditangani Tahun 2024 sebesar 94,25 %

Penjelasan Indikator Sasaran nomor 1 (satu), yaitu : **"Persentase PPKS yang ditangani"** adalah ;

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Pengertian dari Indikator Sasaran No. 1 , Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,, kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PPKS terdapat 26 jenis PPKS.

Dari pengeritian PPKS diatas, yang dimaksud dengan indikator Sasaran No 1. :’ Persentase PPKS yang ditangani ’ yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan layanan dan bantuan pada Tahun 2024 di bandingkan dengan total jumlah data PPKS hasil verifikasi Data PPKS Tahun 2024. Adapun manfaat dari indikator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase Pembinaan/Penanganan yang dilakukan terhadap PPKS sesuai dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indicator

Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PPKS yang ditangani pada tahun 2024 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II atau Sumber Dana Lainnya Kemudian dibagi dengan jumlah total data PPKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PPKS Tahun 2024.

3. Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indikator. Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indicator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PPKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Tabel. 3.5.

DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL(PPKS) TAHUN 2024

No.	Jenis PMKS	Jumlah (org)	Ket.
1	2	3	4
1	Anak Balita Terlantar	6	
2	Anak Terlantar	6.030	
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	29	
4	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1	
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus(AMPK)	11	
6	Lanjut Usia Terlantar	6.352	
7	Penyandang Disabilitas	2.082	
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan(BWBLP)	130	
9	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	
10	Pekerja Migran Bermasalah Sosial(PMBS)	4	
11	Korban Bencana Alam	3.095	
12	Korban Bencana Sosial	12	
13	Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE)	393	
14	Keluarga Fakir Miskin	128.250	
	Jumlah	146.399	

Sumber Data : Bidang Linjamsos, Bidang Rehsos dan Bidang Dayasos

Tabel. 3.6.

DATA PPKS YANG DITANGANI TAHUN 2024

No.	Kegiatan/Jenis PMKS	Sumber Dana					Ket.
		APBD II	APBD I	APBN	LAI N-2	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bantuan Permakanan bagi Anak Terlantar	80	74	22	-	176	
2	Fasilitasi Adminduk Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA bagi Anak Terlantar	8				8	

3	Bantuan Sandang bagi Anak Terlantar	24	-	-	-	24	
4	Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia	80	-	582	-	662	
5.	Bantuan Sandang bagi Lanjut Usia Terlantar	-	-	34	-	34	
6.	Bantuan Penyediaan Perbekalan Kesehatan(P3K) bagi Lanjut Usia	3	-	-	-	3	
7.	Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas	80	-	566	-	646	
8.	Bantuan Sandang bagi Penyandang Disabilitas			52		52	
9.	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	19		50	-	69	
10.	Fasilitasi Adminduk Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA bagi Penyandang Disabilitas	2	-	-	-	2	
11.	Bantuan Penyediaan Perbekalan Kesehatan(P3K) bagi Penyandang Disabilitas	3	-	-	-	3	
12.	Bantuan Modal Usaha bagi WRSE	81	-	-	-	81	
13.	Penanganan Kasus bagi korban Tindak Kekerasan dan PMKS lainnya	65	-	-	-	65	
14.	Bantuan Permakanan/Sembako bagi korban Tindak Kekerasan dan PMKS lainnya(Penjangkauan)	526	-	-	-	526	
15.	Penanganan Warga Negara Migran Yang bermasalah Sosial(PMBS)	4	-	-	-	4	
16.	KPM yang mendapatkan Bansos BPNT	-	-	73.701	-	73.701	
17.	KPM yang mendapatkan Bansos PKH	-	-	54.549	-	54.549	
18.	KPM yang mendapatkan Bansos BLT DBH-CHT	291	-	-	-	291	
19.	KPM yang mendapatkan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU)	134	-	-	-	134	
20.	KPM yang mendapatkan Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu(RST)	-	-	21	-	21	
21.	Bantuan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara(PENA)	-	-	44	-	44	
22.	KPM yang mendapatbantuan KUBe/UEP	-	5	-	-	5	

23.	Bantuan Pangan bagi korban bencana	1.879	-	-	-	1.879	
24.	Bantuan Sandang bagi korban bencana	-	-	1.228	-	1.228	
25.	Pemberian Rekomendasi KIPK bagi Keluarga Miskin	-	-	840	-	840	
26.	Pemberian Layanan Pengalihan/Pengaktifan dari BPJS Mandiri ke Jamkesda bagi Keluarga Miskin	-	-	2.938	-	2.938	
Jumlah		131.529	79	6.377	-	137.985	

Sumber Data : Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos

4. Program Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- **Program Rehabilitasi Sosial :**

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut

Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

- 1.1.Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

- 1.2.Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

- 1.3.Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

- 1.4.Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat

Nikah, dan Kartu Identitas Anak

- 1.5. Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan

- 2.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial

- 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

- 2.2.Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota

- **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

- 1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

- 1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi

5. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Cakupan PPKS merupakan target pencapaian sasaran pertama dari target RPJMD tahun 2021-2026 untuk tahun 2024 ini sebesar 90 % dimana pencapaian sasaran mencapai 94,25%.

6. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2024

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran aktif SKPD dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinsos Prov. NTB serta dukungan Stake holder lainnya dalam upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN, APBD I, APBD II atau Sumber Dana Lainnya.

7. Dokumentasi / foto-foto pendukung:



RAKOR PKH DENGAN BUPATI LOMBOK TENGAH





RAKOR PETUGAS PENDATA PPKS & PSKS DENGAN WABUP LOTENG



PENYERAHAN BANTUAN MODAL USAHA SEMBAKO BAGI WRSE



PENJANGKUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG



PENYERAHAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI DISABILITAS, AT DAN LUT



PENYERAHAN BANTUAN KURSI RODA PADA DISABILITAS



PENYERAHAN BANTUAN SANDANG PADA ANAK TERLANTAR



PENYERAHAN BLT DBH-CHT



KEGIATAN VERVAL LKS CALON PENERIMA HIBAH



MUSDES MENGENAI DATA DTKS

c.) Indikator Sasaran 2 yaitu “ Persentase Penanganan Korban Bencana”

Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana Tahun 2024 sebesar : 100 %

Penjelasan Indikator Sasaran 2 tersebut adalah :

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Persentase penanganan korban bencana adalah sebagai berikut berdasarkan PP No. 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana :

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Penanganan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- c. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya
- d. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial dan terror
- e. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator

Metode yang digunakan yaitu dengan cara melakukan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menghitung jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani dibagi jumlah korban bencana dikali 100

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator adalah dengan menggunakan sumber data laporan kejadian bencana selama tahun 2024 pada bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Data kejadian dan korban bencana yang ditangani, ada di tabel 3.7. berikut ini :

**DATA KEJADIAN DAN KORBAN BENCANA
YANG MENDAPATKAN BANTUAN TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Desa	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Kategori Bantuan					Keterangan
					Permukiman	Sandang	Tempat Penampungan Pengungsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dukungan Psikososial	
1.	Jonggat	Puyung	4 Januari 2024	Puting Beliung	10	10	-	-	-	APBD & APBN
2.	Jonggat	Nyerot	4 Januari 2024	Puting Beliung	25	25	-	1	-	APBD & APBN
3.	Batukliang Utara	Lantan	5 Januari 2024	Kebakaran	3	3	-	1	-	APBD & APBN
4.	Jonggat	Ubung	4 Nov 2024	Puting Beliung	564	-	-	-	-	APBD

5.	Praya Tengah	Batunyal	2 Maret 2024	Putting Beliung	88	-	-	-	-	APBD
6.	Pujut	Sukadana	21 Nov 2024	Putting Beliung	-	1	-	1	-	APBN
7.	Praya Timur	Jero Puri	26 Nov 2024	Putting Beliung	7	7	-	1	-	APBD & APBN
8.	Pujut	Sukadana	2 Des 2024	Putting Beliung	3	3	-	1	-	APBD & APBN
9.	Kopang	Bebuak	2 Des 2024	Kebakaran	3	3	-	1	-	APBD & APBN
10.	Pujut	Pengengat	10 Des 2024	Putting Beliung	7	7	-	-	-	APBD & APBN
11.	Praya Timur	Landah	13 Des 2024	Banjir	375	375	-	-	-	APBD & APBN
12.	Pujut	Bangkat Parak	13 Des 2024	Banjir	377	377	-	-	-	APBD & APBN
13.	Praya Timur	Kidang	13 Des 2024	Banjir	392	392	-	-	-	APBD & APBN
14.	Praya Timur	Jero Puri	18 Des 2024	Putting Beliung	12	12	-	-	-	APBD & APBN
15.	Kopang	Berinding	27 Des 2024	Putting Beliung	7	7	-	1	-	APBD & APBN
16.	Kopang	Montong Gamang	27 Des 2024	Putting Beliung	3	3	-	-	-	APBD & APBN
17.	Jonggat	Gemel	30 Des 2024	Putting Beliung	3	3	-	-	-	APBD & APBN
	Jumlah				1.879	1.228	-	7	-	

Sumber Data : Bidang Linjamsos

4. Program Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1. Program Penanganan Bencana

4.1.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota

4.1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

4.1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

4.1.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga

Bencana

5. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Penanganan Korban Bencana merupakan target pencapaian sasaran Kedua dari target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 100 % dimana pencapaian sasaran mencapai 100 %.

6. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2024

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran serta semua stake holder/pemangku kepentingan dalam penanganan bencana baik dari segi koordinasi maupun dalam ketersediaan logistic bencana.

7. Dokumentasi/foto Kegiatan

Penyerahan Bantuan Korban Bencana



PEMANTAPAN TAGANA



PEMBERIAN BANTUAN PADA KORBAN BENCANA



KOLABORASI DINSOS DENGAN BPPD TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN PADA KORBAN BENCANA



PENYALURAN AIR BERSIH BAGI WARGA MASYARAKAT YANG DILANDA KEKERINGAN

3.3. Evaluasi Capaian Kinerja

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 sbb:

@ BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Program Keluarga Harapan(PKH); yang mendapatkan Bansos PKH sebanyak 54.549 KPM
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai(BLT) dari DBH-CHT untuk 300 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp. 540.000.000,-
- Penerima Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu(RST) sebanyak 21 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp. 420.000.000,- dari APBN
- Penerima bantuan modal usaha Program Pahlawan Ekonomi Nusantara(PENA) sebanyak 44 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp. 264.000.000,-
- Pemberian bantuan bagi korban bencana sebanyak 3.107 jiwa berupa permukiman dan sandang
- **Pelayanan kepada Masyarakat terkait dengan :**
 - @ Pemberian Rekomendasi BPJS/Pengaktifan BPJS PBI yang tidak aktif sebanyak 2.938 orang
 - @ Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan KIP Kuliah sebanyak 840 Orang

@ BIDANG REHABILITASI SOSIAL

- Pemberian Permakanan pada Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 1.484 orang yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.
- Pemberian Permakanan pada PMKS lainnya (Penjangkauan) sebanyak 526 orang dengan nilai bantuan sebesar Rp. 249.591.734,-
- Pemberian Alat Bantu bagi 69 Penyandang Disabilitas berupa Kursi Roda, Tongkat Ketiak dan Alat Bantu Dengar yang bersumber dari APBD dan APBN
- Pemberian Paket Usaha Sembako bagi 81 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE) dengan nilai bantuan sebesar Rp. 155.199.888,-
- **Pelayanan kepada Masyarakat terkait dengan :**
 - @ Pemberian Rekomendasi bagi calon orang tua asuh(COTA) 7 Dokumen
 - @ Penanganan kasus yang terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi dll yang ditangani melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif(PKSAI) sebanyak 65 kasus

@ BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Pemberian Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 128.250 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp. 307.800.000.000,-
- Pelaksanaan Musdes dan Muskel dalam verval Data DTKS sebanyak 31 Desa/Kelurahan
- Pemberian Bantuan Hibah Uang Kepada 29 Lembaga/yayasan dengan nilai bantuan sebesar Rp. 960.000.000,-
- Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) melalui Aplikasi SIKS-NG sampai dengan 31 Desember 2024; Jumlah DTKS yaitu 689.080 orang/Individu atau 279.434 KPM/Keluarga
- **Pelayanan kepada masyarakat terkait dengan :**
 - @ Pemberian Surat Tanda Terdaftar LKS 20 LKS
 - @ Surat Ijin Operasional LKS 41 LKS
 - @ Rekomendasi ijin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 6 Dokumen

PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI :

No	PERMASALAHAN/KENDALA	SOLUSI	KETERANGAN
1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia berupa Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial sebagai pelaksana teknis kegiatan	Mengajukan Pelaksanaan Ujian Kompetensi(UKOM) ke Kemensos RI Cq. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta	Untuk mengisi kekosongan/Slot Peksos/Pensos yang belum terisi
2.	Banyaknya kasus yang terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi dll yang membutuhkan Rumah Singgah / Shelter untuk penampungan sementara dalam penanganan kasus tersebut, sementara Kab.Loteng belum memiliki Rumah Singgah/Shelter	Sudah bersurat ke Bupati Loteng Cq. Sekretaris Daerah Kab.Loteng	Sampai saat ini belum ada petunjuk/tanggapan
3.	Keterbatasan anggaran untuk pemberdayaan Keluarga Miskin melalui KUBe/UEP	Mengajukan Anggaran Ke TAPD/BANGGAR terkait KUBe/UEP atau Crosscutting dengan Stakeholder lainnya	Peningkatan Pendapatan bagi Keluarga Miskin

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Rencana Jangka Menengah Daerah

Tabel 3.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi periode RPJMD 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Target Dinsos	Realisasi Dinsos	Target RPJMD	Realisasi RPJMD
1.	Persentase PPKS yang ditangani	90 %	94,25%	73,69 %	94,25%
2.	Persentase Penanganan Korban Bencana	100%	100%	100 %	100%

Sumber Data : Dinsos s.d Bulan Desember 2024

3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Sejenis

Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase PPKS yang ditangani dan Persentase Penanganan Korban Bencana dibandingkan dengan target yang dimiliki oleh Dinas Sosial Prov.NTB dimana perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.2 Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Sosial Prov.NTB

No	Indikator Sasaran	Target Dinsos NTB	Realisasi Dinsos NTB	Realisasi Kinerja
1.	Persentase Cakupan PMKS	5,37%	46,36%	863,31 %
2.	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	100%	100 %

Sumber Data : Dinas Sosial Prov.NTB s.d Bulan Desember 2023

Tabel 3.5.3 Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional,Provinsi NTB dan Kab.Loteng

No.	Daerah/Kemiskinan	Satuan	Kemiskinan/Tahun				Ket.
			2021	2022	2023	2024	
A.	Kab.Loteng						
	Jumlah Penduduk Miskin	Orang/ Jiwa	131.940	128.890	129.740	122.320	Maret 2024
	Persentase Penduduk Miskin	%	13,44	12,89	12,24	12,07	
B.	Provinsi NTB						
	Jumlah Penduduk Miskin	Orang/ Jiwa	746.660	731.940	751.230	658.600	Septem ber 2024
	Persentase Penduduk Miskin	%	14,14	13,68	13,85	11,91	
C.	Nasional						
	Jumlah Penduduk Miskin	Orang/ Jiwa	27,54 Juta	26,16 Juta	25,90 Juta	24,06 Juta	Septem ber 2024
	Persentase Penduduk Miskin	%	10,14	9,54	9,35	8,57	

Sumber Data : BPS Tahun 2024

3.6. Kolaborasi Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mewujudkan target capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase PPKS yang ditangani dan Persentase Penanganan korban Bencana, Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2024, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berupa layanan, dan rujukan penanganan kasus-kasus anak dan Gepeng yang melibatkan instansi terkait Kepolisian, DP3AP2KB,Dikes, Dukcapil,Rumah Sakit LPAI, Diknas, POLPP, dan Peksos yang tertangani lewat wadah PKSAI(Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif). Adapun Kasus yang terkait dengan anak dan lainnya yang tertangani Tahun 2024 sesuai data dari Bidang Rehabilitasi Sosial sejumlah 66 Kasus.

Tabel 3.5.4. Data Penanganan Kasus anak Tahun 2024

No.	Spesifikasi Kasus	Penyelesaian Kasus	Alamat		Jumlah
			Kecamatan	Desa	
1	2	3	4	5	6
1.	Penemuan Bayi Terlantar	Rujukan ke sentra Paramitha dan sudah mendapatkan COTA(Calon Orang Tua Asuh)	Kopang	Kopang Rembiga	1
				Muncan	1
				Darmaji	1
			Jonggat	Jelantik	2
				Ubung	1
			Pujut	Kawo	1
2.	Anak Terlantar	Penguatan terhadap korban	Pujut	Sukadana	1
				Pengembur	2
				Rembitan	1
			Pringgarata	Murbaya	1
			Praya Barat Daya	Pelambik	1
		Fasilitasi Adminduk	Batukliang	Mantang	4
			Praya	Praya	1
			Praya Tengah	Pejanggik	1
				Jurang Jaler	1
			Jonggat	Bonjeruk	1

3.	Korban Kekerasan fisik	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Pujut	Tanak Awu	1
4.	Korban Persetubuhan	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Praya	Praya	2
				Leneng	1
			Kopang	Monggas	2
				Darmaji	2
				Lendang Are	1
			Jonggat	Pengengk	3
				Perina	1
				Menemeng	1
			Batukliang Utara	Mas - mas	1
			Praya Barat	Batujai	1
				Mangkung	1
			Praya Barat Daya	Pelambik	2
			Batukliang	Mantang	1
			Pujut	Sukadana	1
				Pengengk	1
				Sengkol	1
			Pringgarata	Pemepek	1
			Janapria	Setuta	1
5.	Korban Pencabulan	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Pujut	Kuta	1
			Praya Barat	Penujak	1
6.	Korban Pornografi	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Praya	Tiwugalih	1
7.	Korban tindak pidana penggelapan	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Pringgarata	Sintung	1
8.	Korban Penganiayaan	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Praya	Praya	1
9.	Korban Penyimpangan seksual	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Pujut	Teruwai	1
10.	Penyalahgunaan Napza	Rujukan ke BNN	Praya Timur	Beleka	3
				Lekor	1
11.	Saksi Pornografi	Pendampingan BAP dan Penguatan Terhadap korban	Pujut	Sengkol	2
12.	Saksi Pembunuhan	Pendampingan BAP dan Penguatan Terhadap korban	Pujut	Kawo	1
13.	Saksi Pencurian	Pendampingan BAP dan Penguatan Terhadap korban	Praya	Leneng	2
			Praya Timur	Sengkerang	1
			Praya Barat Daya	Teduh	2
			Pringgarata	Pringgarata	1
JUMLAH TOTAL					65

Sedangkan terkait penanganan bencana tetap berkoordinasi/berkolaborasi dengan BPBD Kab.Loteng, sementara itu untuk mendukung penanggulangan kemiskinan sebagai crosscutting Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Lombok Tengah mempunyai Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) kepada Keluarga Miskin sebagai bentuk strategi dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.5.5. Data Keluarga Miskin Penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2022 ,2023 dan 2024

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2022	868	
2.	2023	618	
3.	2024	134	
	Jumlah	1.620	

Sumber Data : Dinas Perkim Kab.Loteng Tahun 2022 ,2023 dan 2024

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III. .

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Kebutuhan	Kebutuhan pega	Kondisi pegawai	Kekurangan pegawai
Kepala Dinas	1 orang	1 orang	-
Sekretariat	15 orang	8 orang	7 orang
Bidang Pemberdayaan Sosial	12 orang	4 orang	8 orang
Bidang Rehabilitasi Sosial	11 orang	6 orang	5 orang
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengelolaan Data dan Informasi	11 orang	5 orang	6 orang
Jumlah	50 orang	24 orang	26 orang

Pada Tahun 2024, Dinas Sosial mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. namun dengan adanya penerimaan PPPK tahun 2024 dan untuk Dinas Sosial mendapatkan alokasi PPPk sebanyak 8 Orang sehingga kekurangan SDM selama ini dapat teratasi.

Selain aspek Sumber Daya Manusia , Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Jumlah Aset pada Dinas Sosial Kondisi 31 Desember 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 8.305.053.020,- sedangkan kondisi per 31 Desember 2024 masih dalam proses perhitungan/rekonsiliasi asetnya. Adapun aset yang dimiliki Dinas Sosial tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel III KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
A.	Aset Tetap	8.305.553.020,00	226
1.	KIB A	3.044.100,000,00	5
2.	KIB B	1.944.938.970,00	182
3.	KIB C	3.244.137.950,00	21
4.	KIB D	59.913.500,00	5
5.	KIB E	10.462,600,00	3
6.	KIB F	-	-
B.	Aset Lainnya	1.500.000,00	-
Jumlah		8.305.053,020,00	226

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Aset Tidak Digunakan Tahun 2023

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
A.	Aset Tetap		
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
6.	KIB F	0	0
B.	Aset Lainnya		
Jumlah		0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan efisiensi anggaran disebabkan Standar Harga Satuan (SHS) di DPA lebih tinggi di bandingkan dengan harga real Barang, adanya belanja yang sifatnya Kasustik yaitu Pemulasaran Jenazah Terlantar dan Penjemputan PMI Terlantar, Double Bantuan Hibah Uang kepada Lembaga/Yayasan sehingga tidak bisa direalisasikan, BBM Operasional Jafung yang menyesuaikan Jumlah Jafung dan Pejabat yang ada serta Perpanjangan Pajak Kedaraan Dinas Operasional.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari Aspek Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.20

Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN)	2.543.772.404,00	2.510.619.192,00	98,70
2.	Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi)	5.047.223.005,00	4.846.852.137,00	96,03
Jumlah		7.590.995.409,00	7.357.471.329,00	96,92

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Sosial 2024 sebesar 96,92% dari Anggaran Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan ASN) 98,70% dan Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi) sebesar 96,03 %. Dari Realisasi Anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan Anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 95 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.21

Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	90	94,25	%	Program Rehabilitasi Sosial	100	95,14	%
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	96,71	%
						Pemberdayaan Sosial	100	97,95	%
		Persentase penanganan korban bencana	100	100	%	Program Penanganan Bencana	100	97,83	%

Berdasarkan Data dalam Tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan baik dari sisi SDM maupun Teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan baik dalam keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra, Dokumen Renja dan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Target Kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan.

IV.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem penentuan Indikator Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan SDM Aparatur Dinas Sosial kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial sehingga dapat menghasilkan program yang tepat, terarah dan berkualitas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan penjangkauan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial lebih optimal dalam pencapaian kinerja.

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas penerapan SAKIP dalam kerangka penerapan good governance meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Praya, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



H. MASNUN, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19681231 199302 1 013